



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 364/Pid.B/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: SUPARNO ALS PARNO BIN SUGIANTO
Tempat Lahir	: Aek Nabara (Sumut)
Umur / Tanggal Lahir	: 41 Tahun / 15 Juli 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Hangtuh 3 Desa Makmur RT 01 / RW 02 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD (Kelas II)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPARNO ALS PARNO BIN SUGIANTO** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SUPARNO ALS PARNO BIN SUGIANTO** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang dari CV. KENZO tertanggal 08 September 2014
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian sewa beli dengan pembayaran angsuran antara Suhartini bertindak untuk dan atas nama CV. KENZO GIORGIO GECHIN sebagai kreditur (penjual) dengan sdri. Sartik dan Sdr. Sarwin selaku pihak kedua (pembeli) tertanggal 08 September 2014
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran pertama dari Sartik kepada CV. KENZO sebesar Rp 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 8 September 2014.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sarwin Santaha

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUPARNO ALS PARNO BIN SUGIANTO** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi Sarwin Santaha yang terletak di Jalan Hang Tuah III RT 002 RW 001 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan No. 364/PID.B/2016/PN.PLW halaman 10 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa **SUPARNO ALS PARNO BIN SUGIANTO** pergi menuju rumah Sdr. **Woko Bin Saman (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan maksud meminta Sdr. Woko untuk mengantarkan terdakwa menuju Pos 6 di dekat jembatan, selanjutnya Sdr. Woko pun mengantarkan terdakwa ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah milik Sdr. Woko, lalu Sdr. Woko pun kembali pulang kerumahnya, sedangkan terdakwa berjalan menuju rumah saksi Sarwin Santaha yang terletak di Jalan Hang Tuah III RT 002 RW 001 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, setibanya di rumah saksi Sarwin terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Sarwin melalui jendela samping sebelah kiri dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng tepat pada celah antara kosen dengan daun jendela sehingga jendela pun terbuka yang mana pada saat itu saksi Sarwin beserta istrinya sedang tidak berada di rumah, lalu tanpa seizin saksi Sarwin terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inchi warna hitam, kemudian terdakwa pun keluar dari rumah saksi Sarwin melalui jendela dan langsung pergi menuju Pos 6 di dekat jembatan, kemudian terhadap 1 (satu) unit TV tersebut terdakwa sembunyikan di semak-semak, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Woko via handphone yang mana terdakwa meminta Sdr. Woko untuk menjemput terdakwa, tidak berapa lama kemudian Sdr. Woko pun tiba lalu terdakwa dan Sdr. Woko pun pulang.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira jam 16.00 Wib terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Woko dengan maksud meminjam sepeda motor milik Sdr. Woko untuk mengambil 1 (satu) unit TV yang terdakwa letakkan di semak-semak tersebut, setelah 1 (satu) unit TV tersebut diambil oleh terdakwa lalu terdakwa pergi menuju rumah Sudar (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit TV tersebut kepada Sudar dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun dikarenakan TV tersebut dalam keadaan rusak akhirnya Sudar membeli TV tersebut dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Woko, setibanya di rumah Sdr. Woko terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit TV tersebut kepada Sdr. Woko sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa pun pulang kerumahnya.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sarwin Santaha mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Putusan No. 364/PID.B/2016/PN.PLW halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan beberapa orang saksi, yang didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI SARWIN SANTAHA ALS SARWIN BIN ROHADI (ALM);

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dirumah saksi Sarwin Santaha yang terletak di Jalan Hang Tuah III RT 002 RW 001 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inchi warna hitam milik saksi tanpa seizin saksi.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi.
- Bahwa benar, saksi melihat jendela rumah saksi ada bekas congkelan.
- Bahwa benar, saksi mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Saksi SARTIK BINTI MARTOKINAN;

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dirumah saksi yang terletak di Jalan Hang Tuah III RT 002 RW 001 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inchi warna hitam milik saksi tanpa seizin saksi.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi.
- Bahwa benar, saksi melihat jendela rumah saksi ada bekas congkelan.
- Bahwa benar, saksi mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

3. Saksi WOKO BIN SAMAN;

Putusan No. 364/PID.B/2016/PN.PLW halaman 10 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dirumah saksi yang terletak di Jalan Hang Tuah III RT 002 RW 001 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, saksi mengantarkan terdakwa ke Pos 6 dekat Jembatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, kemudian terdakwa turun dan saksi langsung pulang ke rumah saksi.
- Bahwa benar, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inchi warna hitam milik saksi Sarwin tanpa seizin saksi Sarwin.
- Bahwa benar, terhadap 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inchi warna hitam milik saksi Sarwin, terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dirumah saksi yang terletak di Jalan Hang Tuah III RT 002 RW 001 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa pergi menuju rumah Sdr. **Woko Bin Saman (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan maksud meminta Sdr. Woko untuk mengantarkan terdakwa menuju Pos 6 di dekat jembatan, selanjutnya Sdr. Woko pun mengantarkan terdakwa ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah milik Sdr. Woko, lalu Sdr. Woko pun kembali pulang kerumahnya, sedangkan terdakwa berjalan menuju rumah saksi Sarwin Santaha yang terletak di Jalan Hang Tuah III RT 002 RW 001 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa terdakwa mengakui, setibanya dirumah saksi Sarwin terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Sarwin melalui jendela samping

Putusan No. 364/PID.B/2016/PN.PLW halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ini dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng tepat pada celah antara kosen dengan daun jendela sehingga jendela pun terbuka yang mana pada saat itu saksi Sarwin beserta istrinya sedang tidak berada dirumah.

- Bahwa terdakwa mengakui, tanpa seizin saksi Sarwin terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inchi warna hitam, kemudian terdakwa pun keluar dari rumah saksi Sarwin melalui jendela dan langsung pergi menuju Pos 6 di dekat jembatan.
- Bahwa benar, kemudian terhadap 1 (satu) unit TV tersebut terdakwa sembunyikan di semak-semak, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Woko via handphone yang mana terdakwa meminta Sdr. Woko untuk menjemput terdakwa, tidak berapa lama kemudian Sdr. Woko pun tiba lalu terdakwa dan Sdr. Woko pun pulang
- Bahwa terdakwa mengakui, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira jam 16.00 Wib terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Woko dengan maksud meminjam sepeda motor milik Sdr. Woko untuk mengambil 1 (satu) unit TV yang terdakwa letakkan disemak-semak tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui, setelah 1 (satu) unit TV tersebut diambil oleh terdakwa lalu terdakwa pergi menuju rumah Sudar (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit TV tersebut kepada Sudar dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun dikarenakan TV tersebut dalam keadaan rusak akhirnya Sudar membeli TV tersebut dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Woko, setibanya dirumah Sdr. Woko terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit TV tersebut kepada Sdr. Woko sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa pun pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit televisi merk LG 32 Inchi warna hitam
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang dari CV. KENZO tertanggal 08 September 2014
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian sewa beli dengan pembayaran angsuran antara Suhartini bertindak untuk dan atas nama CV. KENZO GIORGIO

Putusan No. 364/PID.B/2016/PN.PLW halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sebagai kreditur (penjual) dengan sdr. Sartik dan Sdr. Sarwin selaku pihak kedua (pembeli) tertanggal 08 September 2014

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran pertama dari Sartik kepada CV. KENZO sebesar Rp 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 8 September 2014.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Jalan Hang Tuah III RT 002 RW 001 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pergi menuju rumah Sdr. **Woko Bin Saman (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan maksud meminta Sdr. Woko untuk mengantarkan terdakwa menuju Pos 6 di dekat jembatan, selanjutnya Sdr. Woko pun mengantarkan terdakwa ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah milik Sdr. Woko, lalu Sdr. Woko pun kembali pulang kerumahnya, sedangkan terdakwa berjalan menuju rumah saksi Sarwin Santaha yang terletak di Jalan Hang Tuah III RT 002 RW 001 Desa Makmur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar setibanya di rumah saksi Sarwin terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Sarwin melalui jendela samping sebelah kiri dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng tepat pada celah antara kosen dengan daun jendela sehingga jendela pun terbuka yang mana pada saat itu saksi Sarwin beserta istrinya sedang tidak berada di rumah.
- Bahwa benar tanpa seizin saksi Sarwin terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inchi warna hitam, kemudian terdakwa pun keluar dari rumah saksi Sarwin melalui jendela dan langsung pergi menuju Pos 6 di dekat jembatan.

Putusan No. 364/PID.B/2016/PN.PLW halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, terdakwa terhadap 1 (satu) unit TV tersebut terdakwa sembunyikan di semak-semak, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Woko via handphone yang mana terdakwa meminta Sdr. Woko untuk menjemput terdakwa, tidak berapa lama kemudian Sdr. Woko pun tiba lalu terdakwa dan Sdr. Woko pun pulang

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira jam 16.00 Wib terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Woko dengan maksud meminjam sepeda motor milik Sdr. Woko untuk mengambil 1 (satu) unit TV yang terdakwa letakkan di semak-semak tersebut.
- Bahwa benar setelah 1 (satu) unit TV tersebut diambil oleh terdakwa lalu terdakwa pergi menuju rumah Sudar (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit TV tersebut kepada Sudar dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun dikarenakan TV tersebut dalam keadaan rusak akhirnya Sudar membeli TV tersebut dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Woko, setibanya di rumah Sdr. Woko terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit TV tersebut kepada Sdr. Woko sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa pun pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 **KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Putusan No. 364/PID.B/2016/PN.PLW halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 364/PID.B/2016/PN.PLW

5. Untuk Masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Ad. 1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPARNO ALS PARNO BIN SUGIANTO membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa SUPARNO ALS PARNO BIN SUGIANTO dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana "pencurian", dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Mengambil barang Sesuatu disini adalah Mengambil sesuatu yang bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 22.00 WIB bertempat di saksi Sarwin Santaha yang terletak di Jalan Hang Tuah III RT 002 RW 001 Desa Makmur Kec. Pangkalan

Putusan No. 364/PID.B/2016/PN.PLW halaman 10 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kerangka: Putusan No. 364/PID.B/2016/PN.PLW telah mengambil 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 Inchi warna hitam yang ditaksir lebih kurang bernilai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah yang bukan merupakan haknya atau bukan merupakan kepunyaannya dengan suatu niat dan dengan sengaja dan akibat dari perbuatan tersebut telah diketahui oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 Inchi warna hitam adalah milik saksi Sarwin Santaha dan bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa terdakwa menguasai barang yang diambilnya bukan merupakan miliknya dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 Inchi warna hitam dan menguasai barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang sah yakni saksi Sarwin Santaha kemudian 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 Inchi warna hitam terdakwa jual kepada Sdr. Sudar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Putusan No. 364/PID.B/2016/PN.PLW halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan membuktikan elemen unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP), sedangkan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda –tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsure pasal ini adalah Perbuatan mengambil tersebut haruslah dilakukan oleh terdakwa pada malam hari sesuai Pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu pada sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh keterangan dari para saksi yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sarwin Santaha keumudian langsung mengambil barang milik saksi Sarwin Santaha yaitu 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 Inchi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Putusan No. 364/PID.B/2016/PN.PLW halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membuktikan elemen unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh alat bukti dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sarwin Santaha melalui jendela samping sebelah kiri dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng tepat pada celah antara kosen dengan daun jendela sehingga jendela pun terbuka lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inchi warna hitam milik saksi Sarwin Santaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan terhadap terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi merk LG 32 Inchi warna hitam
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang dari CV. KENZO tertanggal 08 September 2014

Putusan No. 364/PID.B/2016/PN.PLW halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) lembar surat perjanjian sewa beli dengan pembayaran angsuran antara Suhartini bertindak untuk dan atas nama CV. KENZO GIORGIO GECHIN sebagai kreditur (penjual) dengan sdri. SArtik dan Sdr. Sarwin selaku pihak kedua (pembeli) tertanggal 08 September 2014

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran pertama dari Sartik kepada CV. KENZO sebesar Rp 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 8 September 2014.

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut merupakan milik saksi Adman Bin Arsameja, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sarwin Santaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah sering melakukan kejahatan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO ALS PARNO BIN SUGIANTO Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (tahun);

Putusan No. 364/PID.B/2016/PN.PLW halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti
- 1 (satu) unit televisi merk LG 32 Inchi warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang dari CV. KENZO tertanggal 08 September 2014;
 - 1 (satu) lembar surat Perjanjian sewa beli dengan pembayaran angsuran antara Suhartini bertindak untuk dan atas nama CV. KENZO GIORGIO GECHIN sebagai kreditur (penjual) dengan sdr. Sartik dan Sdr. Sarwin selaku pihak kedua (pembeli) tertanggal 08 September 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran pertama dari Sartik kepada CV. KENZO sebesar Rp 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 8 September 2014.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SARWIN SANTAHA;

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari KAMIS tanggal 12 JANUARI 2017, oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY D.A, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA, SH., MH dan NURRAHMI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WILLAS GOMPIS S Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh GINA OLIVIA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.MENI WARLIA, SH., MH

I DEWA GEDE BUDHY D.A, SH., MH

2. NURRAHMI,

Panitera Pengganti,

WILLAS GOMPIS S

Putusan No. 364/PID.B/2016/PN.PLW halaman 10 dari 10 halaman

